



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02071/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM UJI BANDING DAN PROFISIENSI
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER,

MENIMBANG

- a. bahwa demi peningkatan kualitas laboratorium dalam pengujian sampel maka perlu adanya kerjasama pengujian dengan laboratorium lain;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan validitas hasil uji maka perlu juga dilakukan uji pembandingan dari laboratorium lain
- c. untuk mewujudkan butir a dan b maka perlu dibentuk tim uji banding dan profisiensi dengan keputusan ini

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan;
6. ISO IEC 17025 : 2017

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Menunjuk Panitia Uji Banding dan Profisiensi Balai Veteriner Lampung tahun anggaran 2024:

Penanggungjawab : Kepala Balai
Ketua : drh. Syarifah Alawiah
Anggota : drh Enny Saswiyanti, M.Si
drh. Arie Khoiriyah
drh. Tri Guntoro, MP
drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc
Ruri Rumpaka Kurdiwa, S.ST
Ahyul Heni, S.ST
Taufik Hidayah, A.Md

KEDUA : Panitia bertugas untuk melaksanakan Uji banding dan Profisiensi Balai Veteriner Lampung ;

KETIGA : Melaporkan secara tertulis sejak kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasinya kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat kegiatan Uji Banding dan Profisiensi Dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Direktur Kesehatan Hewan
2. Yang bersangkutan
3. Kumpulan Surat Keputusan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02071/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Uji Banding dan Profisiensi Balai Veteriner Lampung Tahun
Anggaran 2024

Tugas Panitia Uji Banding dan Profisiensi Balai Veteriner Lampung adalah :

1. Membuat rencana kegiatan uji banding
2. Membuat rencana kegiatan uji profisiensi sesuai jadwal dari lab referens atau laboratorium yang ditunjuk oleh KAN
3. Menyiapkan design uji banding (jumlah, peserta, syarat lab, dll)
4. Menyiapkan sampel uji banding (termasuk melakukan uji homogenitas dan stabilitas dari sampel sebelum didistribusikan)
5. Mendistribusikan sampel uji banding ke laboratorium yang ditunjuk
6. Menganalisa data hasil uji banding
7. Mengumpulkan dan menginvestigasikan hasil uji banding yang tidak sesuai dengan yang diharapkan
8. Membuat laporan hasil uji banding

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001